



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun dengan berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang
2. Bupati adalah Bupati Batang
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Analisis Standar Belanja Non Fisik selanjutnya disebut ASB Non Fisik adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja non fisik setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu kegiatan atau lebih dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyertaan jenis kegiatan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Perturan Bupati ini bertujuan:

- a. mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja non fisik antar perangkat daerah, antar program dan kegiatan sejenis;
- b. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran yang efisien dan ekonomis; dan

- c. sebagai pedoman dalam perhitungan besaran belanja non fisik dalam RKA SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup ASB Non Fisik dalam Peraturan Bupati ini meliputi Kegiatan belanja non fisik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) ASB Non Fisik dalam Peraturan Bupati ini menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja non fisik atas anggaran yang diajukan berdasarkan batasan alokasi objek belanja non fisik dalam sebuah kegiatan.

BAB II
PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 5

- (1) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah menerapkan ASB Non Fisik pada saat penyusunan RKA SKPD pada tahapan perencanaan.
- (2) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi/rapat kerja *fullboard*;
 - b. sosialisasi/rapat kerja *fullday*;
 - c. sosialisasi/rapat kerja *halfday*;
 - d. sosialisasi/rapat kerja *residence*;
 - e. bimbingan teknis.
- (3) Rincian ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

Formulasi ASB Non Fisik merupakan tahap pengolahan data untuk menentukan nilai belanja tetap, belanja variabel, serta rata-rata belanja dan batas atas masing-masing objek belanja. Jenis ASB Non Fisik yang dihitung ialah ASB Non Fisik yang telah diekualisasi dan datanya telah dinormalisasi. Jenis ASB Non Fisik tersebut sebagai berikut.

NO. ASB	NAMA ASB Non Fisik
001	Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Kepada Pegawai di Dalam Kantor
002	Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Kepada Pegawai di Hotel- <i>Fullday</i>
003	Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Kepada Masyarakat di Dalam Kantor – Narasumber Internal
004	Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Kepada Masyarakat di Luar Kantor Non Hotel – Narasumber Internal
005	Bimbingan Teknis Kepada Pegawai di Dalam Kantor

ASB-001

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KEPADA PEGAWAI DI DALAM KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, atau lainnya kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Batang melalui tatap muka secara langsung. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam kantor Pemerintah Kabupaten Batang dengan narasumber yang berasal dari internal Pemerintah Kabupaten Batang.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp207.339,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp207.339,00 x jumlah orang yang terlibat x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 001. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,47%	15,40%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,08%	2,67%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,00%	6,89%
4	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,62%	6,00%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26,43%	38,00%
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18,96%	38,88%
7	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,66%	1,33%
8	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	43,79%	47,52%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang Terlibat	1.750	21
Jumlah Hari/Frekuensi	3	1

Contoh Aktivitas ASB-001:

No.	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Satu Data Indonesia (SDI) ==> Sosialisasi
2	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi
3	Kecamatan Bawang	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sosialisasi
4	Kecamatan Banyuputih	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sosialisasi
5	Kecamatan Banyuputih	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sosialisasi
6	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Sosialisasi
7	Kecamatan Pecalungan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sosialisasi
8	Dinas Pangan dan Pertanian	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sosialisasi
9	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah
10	Kecamatan Warungasem	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai
11	Kecamatan Batang	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
12	Kecamatan Limpung	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Ketentuan di Bidang cukai
13	Kecamatan Wonotunggal	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai
14	Inspektorat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
15	Badan Kepegawaian Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
16	Kecamatan Blado	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
17	Kecamatan Reban	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
18	Kecamatan Kandeman	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
19	Kecamatan Bawang	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
20	Kecamatan Gringsing	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
21	Kecamatan Banyuputih	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
22	Kecamatan Tulis	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
23	Kecamatan Bandar	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
24	Kecamatan Pecalungan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
25	Kecamatan Subah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan-Undangan di Bidang Cukai

No.	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
26	Kecamatan Limpung	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
27	Kecamatan Banyuputih	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Soialisasi

ASB-002

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KEPADA PEGAWAI DI HOTEL-FULLDAY

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, atau lainnya kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Batang melalui tatap muka secara langsung. Aktivitas ini dilaksanakan di hotel dengan paket meeting *fullday* dan narasumber yang berasal dari internal Pemerintah Kabupaten Batang.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp406.195,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp406.195,00 x jumlah orang yang terlibat x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 002. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18,85%	32,20%
2	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	0,41%	0,41%
3	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,31%	0,31%
4	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	80,43%	94,36%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang Terlibat	161	112
Jumlah Hari/Frekuensi	1	1

Contoh Aktivitas ASB-002:

No.	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah
2	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Penggunaan BMD

ASB-003

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR – NARASUMBER INTERNAL

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, atau lainnya kepada masyarakat Kabupaten Batang melalui tatap muka secara langsung. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam kantor Pemerintah Kabupaten Batang dengan narasumber yang berasal dari Internal Pemerintah Kabupaten Batang.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp184.850,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp184.850,00 x jumlah orang yang terlibat x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 003. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,03%	5,36%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,14%	4,46%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,22%	2,03%
4	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,89%	3,15%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27,97%	32,84%
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11,90%	24,96%
7	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	50,86%	59,71%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
2. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
6. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
7. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
8. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara; dan
9. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang Terlibat	115	42
Jumlah Hari/Frekuensi	1	1

Contoh Aktivitas ASB-003:

No.	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Kecamatan Gringsing	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Sosialisasi
2	Kecamatan Gringsing	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sosialisasi
3	Kecamatan Tulis	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Sosialisasi
4	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Sosialisasi
5	Kecamatan Wonotunggal	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sosialisasi
6	Kecamatan Wonotunggal	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sosialisasi
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sosialisasi Aliran Kepercayaan
8	Kecamatan Tulis	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
9	Dinas Sosial	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Sosialisasi Penanganan Bencana Banjir
10	Kecamatan Batang	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Sosialisasi Pencegahan Stunting

ASB-004

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT DI LUAR KANTOR NON HOTEL-NARASUMBER INTERNAL

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, atau lainnya kepada masyarakat Kabupaten Batang melalui tatap muka secara langsung. Aktivitas ini dilaksanakan di luar kantor Pemerintah Kabupaten Batang (non hotel dalam daerah) dengan narasumber yang berasal dari Internal Pemerintah Kabupaten Batang.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp194.308,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp194.308,00 x jumlah orang yang terlibat x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 004. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,37%	3,66%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,58%	1,24%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,58%	4,86%
4	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,06%	0,06%
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,48%	1,28%
6	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,78%	2,03%
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27,79%	33,33%
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21,11%	26,89%
9	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3,30%	36,36%
10	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1,03%	1,13%
11	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	43,94%	45,41%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata;
3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
4. Belanja Sosialisasi;

5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota; dan
7. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang Terlibat	120	50
Jumlah Hari/Frekuensi	9	1

Contoh Aktivitas ASB-004:

No.	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Sosialisasi
2	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sosialisasi Bela Negara
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Sosialisasi Jasa Konstruksi
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sosialisasi Keormasan
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sosialisasi P4GN
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sosialisasi Pendidikan Politik
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

ASB-005

BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PEGAWAI DI DALAM KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan pengetahuan teknis dan meningkatkan kompetensi teknis pegawai Pemerintah Kabupaten Batang. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam lingkungan kantor Pemerintah Kabupaten Batang dengan narasumber dari internal Pemerintah Kabupaten Batang.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp180.194,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp180.194,00 x jumlah orang yang terlibat x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 005. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,58%	19,76%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,74%	11,18%
3	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,35%	77,47%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27,98%	45,13%
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15,21%	31,96%
6	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	45,14%	62,07%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer; dan
3. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang	580	22
Jumlah Hari/Frekuensi	4	1

Contoh Aktivitas ASB-005:

No.	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Workshop Laporan Individu Sekolah (LI-SM) Dikmensus
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Workshop Laporan Individu Sekolah (LI-SM) Dikmensus (Kab)
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Workshop Laporan Individu Sekolah (LI-SM) Dikmensus (kec.)
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Workshop Pengembangan Dapodik Dikdas
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Workshop Penyusunan Soal Asesmen Sumatif Akhir Jenjang
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Workshop Penyusunan Soal Asesmen Sumatif Tengah Semester Ganjil
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Workshop Penyusunan Soal Asesmen Sumatif Tengah Semester Genap
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Workshop Proktor dan Teknisi ANBK
9	Dinas Pangan dan Pertanian	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	pelatihan gapoktan DAK
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelatihan Peningkatan SDM
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pelatihan PKK
12	Badan Kepegawaian Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelatihan/Workshop Persiapan Purna Tugas
13	Kecamatan Bandar	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kapasitas ASN
14	Kecamatan Blado	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
15	Kecamatan Banyuputih	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
16	Kecamatan Wonotunggal	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
17	Dinas Perhubungan	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bimtek
18	Satuan Polisi Pamong Praja	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bimtek ASN
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Bimtek Literasi dan Numerasi
20	Kecamatan Tulis	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
21	Kecamatan Limpung	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
22	Kecamatan Warungasem	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Bimtek/Peningkatan Kapasitas Linmas Kecamatan Warungasem

No.	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
23	Kecamatan Bandar	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bintek
24	Kecamatan Warungasem	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bintek Kearsipan
25	Kecamatan Subah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Bintek Linmas Tingkat Kecamatan Subah
26	Kecamatan Subah	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bintek Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
27	Kecamatan Warungasem	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa
28	Sekretariat Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Desk Pilkada Sosialisasi 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI